



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308
E-mail: setda@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

LANGKAH –LANGKAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon datang ke Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda Kota Surakarta
2. Mengisi formulir permohonan informasi publik dengan melampirkan fotocopy KTP Pemohon
3. Petugas menerima permohonan informasi :
 - Mengagenda dan memberikan nomor urut permohonan.
 - Cek kelengkapan permohonan.
 - Petugas menyampaikan formulir permohonan ke PPID Pelaksana dan mengarsip.
4. PPID Pelaksana akan cek informasi sesuai dengan permohonan :
 - a. Jika tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan diberikan maksimal 10 hari kerja.
 - b. Jika tidak tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan diarahkan ke PPID Utama.
5. Petugas :
 - a. Pemohon diberi info sesuai permohonan.
 - b. Jika tidak diberikan permohonan (tidak memenuhi persyaratan) maka akan diberikan surat penolakan dan pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai SOP penanganan keberatan informasi publik.